

10/236

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/236
NOMOR KLAS. :	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-040/J.A/2/1974
ASAL :	B / S / T

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TEAM
SCREENING KEJAKSAAN AGUNG YANG DISEMPURNAKAN.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG:
1. bahwa kewaspadaan dalam menghadapi bahaya dari sisa-sisa G.30.S/PKI dilingkungan Kejaksaan perlu senantiasa digalang serta ditingkatkan.
 2. bahwa kegiatan dibidang penertiban serta pembersihan personil dari oknum-oknum dan sisa-sisa G.30.S/PKI, yang selama ini telah dilaksanakan dalam tubuh Kejaksaan, perlu disempurnakan untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang se-maximal mungkin.
 3. bahwa untuk tujuan tersebut diatas, Organisasi dan Tata Kerja Team Screening dilingkungan Kejaksaan yang sekarang berlaku perlu dirobah serta disempurnakan dan disesuaikan dengan surat keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor: KEP-028/KOPKAM/10/1968 Tentang Dasar Kebijaksanaan penertiban/pembersihan Personil Aparatur Pemerintahan/Negara.

- MENGINGAT:
1. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Keajksaan.
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1961 Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.
 3. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
 4. Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor: KEP-028/KOPKAM/10/1968 tanggal 18 Oktober 1968 Tentang Dasar Kebijaksanaan Penertiban/pembersihan Personil Aparatur Pemerintahan/Negara.
 5. Petunjuk Pelaksanaan dan Prosedur Kerja Team Screening Pusat/Departemen/Lembaga/Daerah/Jawatan Nomor: PELAK-I/TSP/2/69 tertanggal 15 Pebruari 1969.
 6. Instruksi PANGKOPKAMTIB Nomor: INS-001/Thn. 1969 tertanggal 21 Januari 1969 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyempurnaan Team Screening ppada Departemen/Lembaga/Badan Pemerintah/Negara di tingkat Pusat.
 7. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. tanggal 3 Juni 1971 No. KEP-036/DA/6/71 Tentang Team Screening Kejaksaan Agung.

MEMPERHATIKAN:

1. Hasil Musyawarah Kerja Kejaksaan Agung Seluruh Indonesia Tahun 1972.
2. Risalah putusan-putusan dan petunjuk Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 27 Nopember 1973.
3. Pendapat dan Saran para Jaksa Agung Muda/Staf Kejaksaan Agung.

MEMUTUSKAN:

MENCABUT:

1. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. tanggal 3 Juni 1971 No. KEP-036/DA/6/71 Tentang Team Screening Kejaksaan Agung.
2. Surat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum/Inspektorat Jenderal Selaku Ketua Team Screening Kejaksaan Agung No. 011/TS/9/1971 tanggal 19 September 1971 perihal: Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Team Screening pada Kejaksaan Tinggi.
3. Surat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum/Inspektorat Jenderal Selaku Ketua Team Screening Kejaksaan Agung R.I. No. B-073/TS/11/71 tanggal 12 Nopember 1971 Tentang: Instruksi Pembentukan Team Screening Kejaksaan Tinggi, Organisasi dan susunan personalia di sesuaikan dengan organisasi dan susunan Team Screening Kejaksaan Agung.
4. Surat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum/Inspektorat Jenderal tanggal 5 Mei 1972 No. B-054/TS/5/1972 Tentang Penyelewengan yang dilakukan oleh para karyawan Kejaksaan Agung yang bersifat Politik dan Non Politik.

MENETAPKAN:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TEAM SCREENING KEJAKSAAN AGUNG YANG DISEMPURNAKAN.

BAB I

UMUM

Pasal 1.

- (1) Penertiban dan pembersihan personil Kejaksaan dari sisa-sisa G.30.S/PKI dilakukan oleh JAKSA AGUNG yang dalam hal ini bertanggung jawab langsung kepada Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Guna membantu JAKSA AGUNG dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam ayat 1 diatas, maka dilingkungan Kejaksaan dibentuk Team Screening Kejaksaan Agung (TENINGKEJAG), sebagai Team Screening Kejaksaan Pusat (TENINGKEJAKPU) dan Team Screening Kejaksaan Tinggi (TENINGKEJATI) bagi setiap KEJAKSAAN TINGGI sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing sebagai Team Screening Kejaksaan Daerah (TENINGKEJAKDA).

BAB II

ORGANISASI DAN SUSUNAN

Pasal 2.

- (1) TENINGKEJAG bertanggung jawab kepada JAKSA AGUNG.
- (2) TENINGKEJATI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung c.q. KETUA TENINGKEJAG.
- (3) TENINGKEJAG berada dalam bimbingan KOPKAMTIB c.q. TENINGPU dan TENINGKEJATI dalam bimbingan LAKSUSDA c.q. TENINGDA.

Pasal 3.

- (1) Susunan TENINGKEJAG terdiri dari :

- a. KETUA
- b. WAKIL KETUA
- c. SEKRETARIS
- d. Kepala Bagian Informasi/Pemeriksaan (KABAG FORIKSA).
- e. Kepala Bagian Penelitian dan Penindakan (KABAG LITDAK).
- f. Kepala Bagian Dokumentasi/Kartotik (KABAG DOKTIK).
- g. Anggota-anggota.

Pasal 4.

- (1) KETUA TENINGKEJAG dijabat oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum/Inspekturat Jenderal secara ex-officio.
- (2) SEKRETARIS, KABAG FORIKSA, KABAG LITDAK, dan KABAG DOKTIK merupakan tenaga tetap (full-timer) yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (3) Anggota-anggota ditunjuk dan diberhentikan oleh Ketua TENINGKEJAG.

Pasal 5.

TUGAS TENINGKEJAG.

TENINGKEJAG mempunyai tugas sebagai berikut :

1. MEMBERIKAN NASEHAT/saran kepada JAKSA AGUNG dalam hal menentukan kebijaksanaan dalam rangka pembersihan/penertiban personil Kejaksaan.
2. Melaksanakan segala instruksi, petunjuk dan lain-lain ketentuan dari PANGKOPKAMTIB dan JAKSA AGUNG.
3. Untuk dan atas nama JAKSA AGUNG melakukan bimbingan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penertiban dan pembersihan personil oleh Team-Team Screening Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
4. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap personil Kejaksaan Agung dan penelitian serta pemeriksaan kembali terhadap personil Kejaksaan Agung dari sesuatu Daerah Kejaksaan Tinggi.
5. Menampung seluruh kebijaksanaan/tindakan yang diambil oleh TENINGKEJATI dalam rangka penertiban dan pembersihan personil dan meneruskannya dengan disertai usul/saran/rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk mendapat keputusan.
6. Menyelesaikan semua persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh TENINGKEJATI.
7. Menyelesaikan semua persoalan banding, baik yang berasal dari karyawan Kejaksaan Agung maupun dari Kejaksaan Tinggi.
8. Mengadakan hubungan/koodinasi dengan Instansi-instansi lain pada tingkat pusat yang berhubungan dengan persoalan Team Screening.
9. Menyusun, mendokumentasi hasil penertiban dan pembersihan personil Kejaksaan di seluruh Indonesia.
10. Memberikan laporan secara berkala kepada Jaksa Agung mengenai kegiatan-kegiatan, hasil-hasil dan lain-lain masalah sehubungan dengan penertiban personil dalam lingkungan Kejaksaan dari sisa-sisa G.30.S/PKI dan bahaya subversi lainnya.

Pasal 6.

**KEDUDUKAN TEAM SCREENING
KEJAKSAAN TINGGI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

1. Kepala Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban/pembersihan personil Kejaksaan dalam daerah Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung c.q. Ketua TENINGKEJAG.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut pada purit 1, Kepala Kejaksaan Tinggi membentuk Team Screening Kejaksaan Tinggi (**TENINGKEJATI**) yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi melaksanakan penertiban/pembersihan personil dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi.
3. Susunan TENINGKEJATI disahkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat rekomendasi dari Ketua TENINGKEJAG.
4. TENINGKEJATI bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 7.

**SUSUNAN TEAM SCREENING PADA
KEJAKSAAN TINGGI:**

TENINGKEJATI terdiri dari :

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Kepala Bagian Informasi/Pemeriksaan (KABAG FORIKSA),
Kepala Bagian Penelitian dan Penindakan (KABAG LITDAK),
Kepala Bagian Dokumentasi dan Kartotik (KABAG DOKTEK).
Anggota-anggota.

Pasal 8.

- (1) KETUA TENINGKEJATI dijabat oleh Assisten Pengawasan Daerah secara ex-officio.
- (2) Sekretaris TENINGKEJATI adalah anggota Staf Kejaksaan Tinggi yang merupakan tenaga tetap (full-timer) yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Tinggi.
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Tinggi.
- (4) KABAG FORIKSA, KABAG LITDAK, KABAG DOKTIK adalah anggota Staf Kejaksaan Tinggi yang dapat merangkap tugas-tugas dari jabatan-jabatan tersebut, diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Tinggi.

Pasal 9.

TUGAS TENINGKEJATI.

- (1) Membantu Jaksa Tinggi dalam menetapkan Kebijakan penertiban/pembersihan personil dalam daerah Kejaksaan Tinggi.
- (2) Melaksanakan penertiban/pembersihan personil dari setiap oknum dan unsur G.30.S/PKI atas dasar kebijakan yang telah ditetapkan oleh PANGKOPKAMTIB/LAKSUS PANGKOPKAMTIB
- (3) Mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap personil Kejaksaan dalam sesuatu daerah Kejaksaan Tinggi.

- (4) Melaksanakan segala instruksi-petunjuk dan lain ketentuan dari TE-NINGDA dan Jaksa Agung c.q. TENINGKEJAG.
- (5) Menyusun dokumentasi hasil penertiban/pembersihan personil dalam daerah Kejaksaan Tinggi.
- (6) Melaporkan secara berkala tentang kegiatan penertiban/pembersihan personil kepada Jaksa Agung c.q. Ketua TENINGKEJAG.

Pasal 10.

WEWENANG TENINGKEJAG DAN TENINGKEJATI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TENINGKEJAG dan TENINGKEJATI berwenang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Meminta bahan-bahan, keterangan dan persaksian dari setiap personil dalam instansi masing-masing yang diperlukan bagi kepentingan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Mengadakan panggilan terhadap personil yang perlu diteliti dan perlu diperiksa melalui saluran yang berlaku, dalam hal keadaan yang mendesak atau apabila kepentingan pemeriksaan menghendaki melakukan panggilan secara langsung.
3. Melakukan pemeriksaan secara interogatip dan membuat berita acara menurut kebutuhan tugas penertiban/pembersihan personil.
4. Mengadakan klasifikasi personil yang terlibat berdasarkan BAB II dari KEP-028/KOPKAM/10/1968 Tentang Dasar Kebijakan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/Negara.
5. Mengajukan saran-saran penyelesaian yang berupa penindakan administratif seperti tersebut pada BAB II KOPKAM/10/1968 Tentang Dasar Kebijakan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/Negara.
Meminta bantuan tenaga ahli untuk membantu/mempermudah pemeriksaan/penelitian serta mengadakan kerja yang erat dengan instansi-instansi lain yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok.
6. Menyerahkan perkara kepada TEPERPU/TODSAPU/TEPERDA/TENINGDA dalam rangka persiapan pemeriksaan secara justisionil.

Pasal 11.

Struktur Organisasi TENINGKEJAG dan TENINGKEJATI adalah sebagaimana tertera dalam bagan yang dilampirkan pada Keputusan ini

Pasal 12.

TUGAS DAN KEWAJIBAN.

1. KETUA TENINGKEJAG:

- a. Memimpin Timnya sedemikian rupa, sehingga terdapat koordinasi serta kerja sama yang baik untuk mencapai hasil guna yang maksimal.
- b. Memberikan laporan secara teratur kepada KOPKAMTIB c.q. TE-NINGPU dan Jaksa Agung atas kegiatan-kegiatan, hasil yang telah dicapai dan lain-lain masalah mengenai penertiban personil dari seisa-sisa G.30.S/PKI.

2. WAKIL KETUA :

- a. Mewakili Ketua jika berhalangan.

- b. Melaksanakan pimpinan harian untuk dan atas nama Ketua.
- c. Memberikan laporan kepada Ketua secara teratur atas segala kegiatan kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai serta berbagai masalah yang bertalian dengan pembersihan personil dari sisa-sisa G.30.S/PKI.

3. SEKRETARIS TENINGKEJAG (SES TENINGKEJAG):

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi surat-menyurat.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap pengiriman surat keluar dan Penerimaan surat surat masuk, pencatatan, pengaturan dan distribusi dalam Team.
- c. Mengatur dan menyelenggarakan penyimpanan dan memperbanyak/mengumpulkan ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, dan lain-lain perbuatan serta bahan-bahan yang berhubungan dengan tugas Team.
- d. Mempersiapkan rapat-rapat dan membuat notulen rapat yang diselenggarakan oleh Team.
- e. Menyelenggarakan perawatan dan kebutuhan lain bagi Team demi kelancaran tugas Team.

4. KABAG DOKTIK :

- a. Menyelenggarakan Dokumentasi yang diperlukan.
- b. Menyelenggarakan Kartotik perkara yang langsung diurus oleh Team.
- c. Berhubungan dengan Sekretaris dan Bagian-bagian dalam Team dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi.

5. KABAG FORIKSA :

- a. Mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan persiapan pemeriksaan.
- b. Melakukan pemeriksaan dan menyiapkan serta menyusun berkas perkara.
- c. Bekerja sama/membantu TEPERPU/TODSAPU/TEPERDA/TODSADA dalam mempersiapkan pemeriksaan justisionil.
- d. Melakukan panggilan terhadap orang-orang yang akan diperiksa.
- e. Menghimpun bahan-bahan dan menampung segala persoalan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan menyiapkan pemecahannya.

6. KABAG LITDAK :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan, melakukan klasifikasi terhadap orang-orang yang telah selesai diperiksa.
- b. Menetapkan penindakan selanjutnya, berdasarkan klasifikasi yang telah diadakan.
- c. Menyiapkan keputusan/keputusan tentang penindakan administratif terhadap orang-orang yang terlibat.
- d. Menyelenggarakan dokumentasi yang diperlukan.
- e. Menyelenggarakan registrasi dan kartotik perkara.
- f. Mengurus dan menyimpan berkas-berkas perkara, serta lain-lain surat yang berhubungan dengan berkas perkara.

7. **KABAG INTAL :**

- a. Menyiapkan bahan-bahan indoktrinasi dan penelitian mental.
- b. Mempersiapkan tenaga-tenaga dan tempat untuk memberikan indoktrinasi dan penelitian mental.
- c. Mencatat perkembangan dan hasil-hasil pemberian indoktrinasi dan penelitian.

Pasal 13.

Tugas dan kewajiban KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, KABAG DOKTIK, KABAG FORIKSA, KABAG litdak dan KABAG INTAL, pada TENINGKEJATI disesuaikan dengan pasal 12.

**BAB III
LAIN-LAIN**

Pasal 14.

Dalam melaksanakan tugasnya TENINGKEJAG dan TENINGKEJATI berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 16.

Pembiayaan penyelenggaraan Team Screening Kejaksaan Agung dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung.

Pasal 17.

Pembiayaan penyelenggaraan Team Screening Kejaksaan Tinggi dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Tinggi.

BAB IV.

PENUTUP.

Pasal 18.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DTETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 1974

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

OTENTIKASI

Unter SAHUM yang sah
KEJAKSAAN AGUNG RI
SEKRETARIS TEAM SCREENING.

t.t.d.

ALI SAID SH.

